



PUTUSAN
Nomor 37/PDT/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUSDI SOFYAN SANGAJI, SH.**, dalam kedudukan sebelumnya sebagai Ketua Yayasan, yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Darussalam (Akta Pendirian Nomor 01 Tahun 2008) yang beralamat di Gedung Ashari Kompleks Masjid Raya Al-Fatah, Jl. Sultan Babullah Nomor 2 Kota Ambon ;
2. **Dr. FARIDA MONY Dra. M.M.**, dalam kedudukan sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Darussalam Ambon, beralamat di Kampus B Universitas Darussalam Ambon, Jalan Waehakila Puncak Wara Ambon ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing 1. Hamdani Laturua, SH,. 2. Arifin Pondlan, SH, . 3. La Maeni, SH,. 4. Andri Padang Putun, SH, Ketiganya Advokat dan Pengacara serta Asisten Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara " Hamdani Laturua & Rekan " yang beralamat dan berkantor di Jalan Melati Nomor 34 RT.001/RW.001, Kelurahan Honipopu (Belakang Toko Enam, Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2016, **PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN ;**

Melawan

YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, yang berkedudukan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing 1. Noiija Fileo Pistos, SH.MH., 2. Hasan Slamet, SH.MH,. Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum,

Halaman 1 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004 samping
Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon,
TERBANDING semula TERLAWAN ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT.PLW/2016/PT.AMB tanggal 9 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Juni 2016 Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb, dan surat-surat pemeriksaan lainnya yang terkait dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan sekarang Para Pemanding dengan surat perlawanannya tanggal 9 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Februari 2016 dibawah register Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb, telah mengajukan perlawanan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan II telah menerima surat pemberitahuan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb, pada tanggal 27 Januari 2016 dari Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tentang putusan verstek dalam perkara Pelawan I dalam kedudukan sebelumnya selaku Ketua Yayasan, yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Darussalam (Akta Pendirian Nomor 01 Tahun 2008) telah melakukan Pengangkatan Terhadap Pelawan II sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Darussalam Ambon dimana antara Pelawan I dan Pelawan II sebagai Tergugat I dan Tergugat II melawan Terlawan sebagai Penggugat ;
2. Bahwa amar putusan tersebut di atas antara lain berbunyi :
 - I. Dalam Provisi
 - Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
 - II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menyatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan Universitas Darussalam Ambon adalah milik Yayasan Pendidikan Darussalam ,Maluku ;

Halaman 2 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



4. Menyatakan Yayasan Darussalam, sesuai Akta Pendirian Nomor 01 Tahun 2008, adalah Yayasan yang sudah dibubarkan, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan ;
 5. Menyatakan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat I atas nama Yayasan Darussalam kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat II untuk menjalankan aktifitas akademika, yaitu : penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2015, dan membuka rekening atas nama Yayasan Darussalam Ambon, pada Bank Muamalat dan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM), untuk pembayaran SPP dari Mahasiswa, adalah perbuatan melawan hukum ;
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat II, membuka Rekening pada Bank Muamalat dan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM), atas nama Yayasan Darussalam Ambon, adalah perbuatan melawan hukum ;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) yang didapat dari :
 - Kerugian Material :
Rp. 9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah), ditambah dengan ;
 - Kerugian Immaterial :
 - Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seketika dan sekaligus setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
3. Bahwa Permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal



153 R.Bg/Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR, bermaksud mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut di atas, seperti apa yang akan diuraikan di bawah ini :

4. Bahwa sebelumnya Terlawan (Penggugat) mengajukan sengketa/ masalah ini terhadap Pelawan I dan II (Tergugat I dan II) dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2015/PN.Amb, tertanggal 11 Agustus 2015, di mana Pelawan I dan II (Tergugat I dan II) telah menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2015/PN.Amb tersebut. Namun pada saat persidangan pertama Pelawan I dan II (Tergugat I dan II) tidak hadir dipersidangan, ternyata Terlawan (Penggugat) mencabut gugatannya terhadap Pelawan I dan II (Tergugat I dan II) dalam Perkara Nomor 152/Pdt.G/2015/PN.Amb tersebut tanpa ada pemberitahuan terhadap Pelawan I dan II (Tergugat I dan II) ;
5. Bahwa, setelah Terlawan (Penggugat) mencabut gugatan perkara Nomor 152/Pdt.G/2015/PN.Amb tertanggal 11 Agustus 2015 kemudian Terlawan (Penggugat) mengajukan kembali sengketa/ masalah ini dalam gugatan perkara perdata tanggal 1 September 2015, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 172/Pdt.G/2015/PN. Amb, tertanggal 4 September 2015;
6. Bahwa, dalam perkara perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb tertanggal 4 September 2015, Pelawan I (Tergugat I) hanya menerima 1 kali risalah panggilan tanggal 4 September 2015 untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 September 2015, dan pada hari sidang tersebut Pelawan I (Tergugat I) datang di Pengadilan untuk menghadiri persidangan, namun oleh karena sampai dengan jam 3 sore sidang belum juga digelar akhirnya Pelawan I (Tergugat I) pulang dengan harapan mencari kuasa hukum untuk mendampingi Pelawan I (Tergugat I) di persidangan, sedangkan Pelawan II (Tergugat II) sama sekali tidak pernah mendapat surat panggilan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara a quo ini ;
7. Bahwa menurut hukum pemanggilan hadir sidang 1 (satu) kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon dengan surat panggilan, tanggal 4 September 2015, untuk datang menghadap di Pengadilan Negeri Ambon sebagai Tergugat I (Pelawan I) dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb. pada hari kamis tanggal 17 September 2015, menurut Pasal 145 R.Bg/ Pasal 121 HIR jo Pasal 146 R.Bg/Pasal 122 HIR jo Pasal 150 R.Bg/Pasal



126 HIR tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut, karena surat pemanggilan, Pelawan I (Tergugat I) baru 1 (satu) kali mendapat surat panggilan untuk pelaksanaan sidang pertama, sedangkan terhadap pelaksanaan sidang kedua dan ketiga, Pelawan I (Tergugat I) tidak lagi mendapat surat panggilan yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 150 R.Bg/Pasal 126 HIR maupun surat panggilan ketiga sebagaimana diatur dalam praktek Hukum Acara Perdata di Indonesia ;

8. Bahwa, selanjutnya menurut hukum Tergugat II (Pelawan II) sama sekali tidak pernah mendapat surat pemanggilan sidang dari Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, untuk datang menghadap dipersidangan perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb, sehingga menurut Pasal 145 R.Bg/Pasal 121 HIR jo Pasal 146 R.Bg/Pasal 122 HIR jo Pasal 150 R.Bg/Pasal 126 HIR tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut bagi Pelawan II (Tergugat II) tersebut ;
9. Bahwa dari dalil dan alasan sebagaimana butir 7 dan butir 8 di atas, di mana pada saat pelaksanaan sidang pembuktian surat dan saksi, barulah Pelawan I dan II (Tergugat I dan II) mendapat informasi bahwa perkara tersebut sementara disidangkan terus, dan akhirnya Pelawan I dan II (Tergugat I dan II) melalui kuasa hukumnya datang menghadap menghadiri sidang mewakili Pelawan I dan II (Tergugat I dan II) pada tahapan sidang pembuktian, Namun oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo ini telah mengeluarkan Kuasa Pelawan I dan II (Tergugat I dan II) dari ruang sidang dengan menyatakan, bahwa perkara sudah sampai pada tahap akhir, nanti mengambil atau melakukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek perkara a quo ini ;
10. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula Pelawan I dan II bermaksud untuk menanggapi dan menyangkali dalil-dalil Terlawan yang semula sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb, tertanggal 4 September 2015 kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam perlawanan ini ;
11. Bahwa tidak benar, bahwa Yayasan Darussalam berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 secara yuridis telah bubar atau sudah tidak ada, dan tidak berfungsi lagi sebagaimana dikatakan oleh Terlawan ;
12. Bahwa pada tahun 1981 telah didirikan Yayasan Darussalam sebagaimana Akta Notaris Nomor 15 Tahun 1981 tanggal 8 April 1981 sebagai dasar hukum pendirian Yayasan Darussalam dan Lembaga Pendidikan



Formalnya berupa Lembaga Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan Yayasan, kemudian Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut menjadi Universitas Darussalam Ambon ;

13. Bahwa selanjutnya untuk penyesuaian anggaran dasar tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Hukum & HAM RI, Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan. Namun usulan tersebut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Hukum & HAM RI, Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan alasan bahwa batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan telah lewat waktu dan disarankan untuk mendirikan Yayasan baru dengan nama yang sama yang tidak terikat dengan Yayasan lama sebagaimana Surat Kementerian Hukum & HAM RI, Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.01.4445 tanggal 11 Juni 2010 ;
14. Bahwa oleh karena penolakan dari Kementerian Hukum & HAM RI, Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka segenap Ahli Waris Pendiri Yayasan Darussalam memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada DR. Ir. Hi. M. Saleh Latuconsina sebagai Penerima Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi untuk mengurus pembubaran Yayasan Darussalam yang didirikan oleh Bapak Hasan Slamet dengan Akte Notaris Nomor 15 Tahun 1981 yang telah disesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2001 jo UU RI Nomor 28 Tahun 2004 dan PP Nomor 63 Tahun 2008 yang telah di Akte Notariskan Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008, dan atas dasar Surat Kuasa tersebut maka Penerima Kuasa DR. Ir. Hi. M. Saleh Latuconsina telah melakukan pertemuan-pertemuan, baik dengan pengurus Yayasan Darussalam yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 maupun dengan para pengurus yang masih hidup dari pengurus Yayasan Darussalam yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor 15 Tahun 1981 untuk mendapatkan kesepakatan menyusun kepengurusan baru sesuai Organ Yayasan yang tercantum dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2001 jo UU RI Nomor 28 Tahun 2004 dan PP Nomor 63 Tahun 2008, sehingga dari hasil rapat tersebut menghasilkan perubahan nama menjadi Yayasan Darussalam Maluku dengan Susunan Organ Yayasan sebagaimana Akte Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 ;
15. Bahwa Susunan Organ Yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PPAT Rosdiaya Elly, SH telah diusulkan kepada Kementerian Hukum & HAM RI, Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, dan sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ambon ;

16. Bahwa dengan demikian secara hukum Yayasan Darussalam Maluku merupakan Yayasan yang sah secara hukum, karena merupakan peralihan dari Yayasan Darussalam maka tugas dan tanggung jawab pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk Universitas Darussalam Ambon adalah merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Yayasan Darussalam Maluku ;
17. Bahwa pada mulanya Yayasan Darussalam membentuk Lembaga Pendidikan Formalnya berupa Lembaga Pendidikan Tinggi, kemudian Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut menjadi "Universitas Darussalam Ambon" yang semula memiliki 3 (tiga) Fakultas yaitu (1). Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Program Studi Manajemen Perusahaan, (2). Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, Program Studi Teknik Mesin, (3). Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Budidaya Pertanian, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0794/0/1987, tanggal 12 Desember 1987 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Darussalam Ambon yang diselenggarakan oleh Yayasan Darussalam;
18. Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil evaluasinya memberikan Ijin Penyelenggaraan 8 (delapan) Program Studi pada Universitas Darussalam Ambon yaitu : (1) Program Studi Sosial Ekonomi S1, (2). Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan S1, (3) Program Studi Manajemen Hasil Hutan S1, (4). Program Studi Teknik Industri S1, (5). Program Studi Ilmu Hukum S1, (6). Program Studi Pemerintahan S1, (7). Program Studi Ilmu Administrasi Negara S1 dan (8). Program Studi Akuntansi D III, hal ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1819/D/T/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Pada Universitas Darussalam Ambon yang diselenggarakan juga oleh Yayasan Darussalam;
19. Bahwa untuk melaksanakan peralihan tugas dan tanggung jawab pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan termasuk

Halaman 7 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



Universitas Darussalam Ambon tersebut secara internal Yayasan Darussalam telah dilakukan serah terima tugas dan tanggung jawab pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) dan kepemilikan Yayasan Darussalam termasuk Universitas Darussalam Ambon sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dari Yayasan Darussalam dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 kepada Yayasan Darussalam Maluku yang diwakili oleh pengurus Yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena adanya penolakan dari pihak Rektor Universitas Darussalam Ambon melalui Senat Universitas Darussalam Ambon dengan berbagai alasan ;

20. Bahwa kemudian Terlawan/Penggugat dengan akal liciknya secara diam-diam telah membentuk Yayasan baru yang bernama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, dengan tujuan ingin menguasai harta kekayaan (aset-aset) milik Yayasan Darussalam yang telah beralih kepada Yayasan Darussalam Maluku ;
21. Bahwa penolakan pihak Rektor Universitas Darussalam Ambon untuk menyerahkan pengelolaan dan penyerahan harta kekayaan (asset-aset) kepada Yayasan Darussalam Maluku, karena adanya Akte Perubahan atas Akte Notaris Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 sebagaimana Akta Notaris Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 dengan nama Terlawan/Penggugat (Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku) yang dibuat oleh Notaris M. Husein Tuasikal, SH.MKn, selanjutnya Notaris M. Husein Tuasikal, SH. MKn diusulkan kepada Kementerian Hukum & HAM RI, Cq. Direktur Jenderal Adminstansi Hukum Umum dan telah mengesahkannya sebagaimana Surat Keputusan Nomor AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 Oktober 2014 ;
22. Bahwa Akte Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris M. Husain Tuasikal, SH. MKn dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum & HAM RI, Cq. Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum tidak mempunyai dasar hukum karena mengacu kepada Akte Notaris Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan pengesahannya telah ditolak oleh Kementerian Hukum & Ham RI, Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga dibentuk Yayasan baru dari Peralihan nama Yayasan Darussalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Yayasan Darussalam Maluku atas kesepakatan Pendiri dan Pengurus Yayasan dengan dasar anjuran Kementerian Hukum & HAM RI, Cq. Direktur Jenderal Administrasi Umum ;

23. Bahwa atas dasar Akte Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014, maka Terlawan (Penggugat) menguasai Pengelolaan atas seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk Pengelolaan Universitas Darussalam Ambon, hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
24. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Pelawan I dan II di atas, maka dalil Terlawan (Penggugat) yang menyatakan Yayasan Darussalam berdasarkan Akte Pendirian Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 secara yuridis telah bubar atau tidak ada, dan tidak berfungsi lagi adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2001 jo UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan ;
25. Bahwa, selanjutnya dalam Bab X Pasal 62 UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, diatur tentang Pembubaran Yayasan yang berbunyi :
Yayasan bubar, karena :
 - a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
 - 2). Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 - 3). Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ;
26. Bahwa dari kreteria pembubaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut, maka Yayasan Darussalam menurut hukum tidak ada kriteria yang memenuhi syarat sehingga Yayasan Darussalam dapat dinyatakan bubar, karena :
 - a. Dalam anggaran dasar tidak diatur jangka waktu Yayasan berakhir ;
 - b. Tujuan didirikan Yayasan akan selalu ada dan berkembang karena bertujuan untuk pendidikan dan sosial ;
 - c. Tidak pernah ada Putusan Pengadilan yang memutuskan bahwa Yayasan Darussalam dinyatakan bubar. Dengan demikian, maka Gugatan Terlawan adalah tidak sah ;

Halaman 9 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa disamping kriteria pembubaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, tidak terpenuhi, dalam kenyataan Organ Yayasan baik Pembina, Pengurus dan Pengawas juga tidak pernah secara resmi membubarkan Yayasan Darussalam, maka menurut hukum dan undang-undang tentang Yayasan maka Yayasan Darussalam masih tetap ada dan tetap berfungsi mengelola atas seluruh harta kekayaannya (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk dapat mengelola Lembaga Pendidikan dalam hal ini " Universitas Darussalam Ambon " ;
28. Bahwa, karena akibat penolakan pihak Rektor Universitas Darussalam Ambon, yang dalam hal ini Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Terlawan / Penggugat) untuk menyerahkan pengelolaaannya atas seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk Pengelolaan Universitas Darussalam Ambon kepada Yayasan Darussalam Maluku, maka Yayasan Darussalam Maluku selaku Penggugat pada tanggal 19 Januari 2015 mengajukan gugatan terhadap Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Tergugat I, Notaris M. Husain Tuasikal, SH. MKn sebagai Tergugat II dan Kementerian Hukum & HAM RI, Cq. Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum sebagai Tergugat III dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/ 20015/ PN. Amb ;
29. Bahwa dalam proses sengketa perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb sedang berjalan, maka terhadap penolakan pihak Universitas Darussalam Ambon termasuk pengelolaan atas seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam, yang diklaim oleh Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku adalah tidak sah, karena Para Dosen diangkat sebagai Tenaga Pengajar dengan menggunakan kop surat dari Yayasan Darussalam Maluku (Akte Pendirian Nomor 15 tanggal 8 April 1981, hal ini berdasarkan Keputusan Yayasan Darussalam Maluku Nomor 05/YDM/1991 tentang Pengangkatan Tenaga Tetap Pada Universitas Darussalam Ambon, tertanggal 1 September 1991;
30. Bahwa, kemudian Pelawan I yang bertindak selaku Ketua Yayasan Darussalam berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 telah mengangkat Sdr. Dr. Ir. Ibarahim Ohorella, MP sebagai Rektor Universitas Darussalam Ambon masa bakti tahun 2012-2016 menggantikan Prof. Drs. Ismail Tahir dari Jabatannya sebagai Rektor Universitas Darussalam Ambon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 09/YD/SK/VIII/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, tertanggal 23 Agustus 2012, maka menurut hukum dan undang-undang tentang Yayasan, maka Pelawan I dapat pula menonaktifkan Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, MP sebagai Rektor Universitas Darussalam Ambon dengan mengangkat Saudara Dr. Farida Mony, Dra., MM (Pelawan II) sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Darussalam Ambon selama perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb belum diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon terhadap status pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon tersebut ;

31. Bahwa terhadap perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb di atas, telah dimenangkan oleh Yayasan Darussalam Maluku berdasarkan Putusan Perkara Nomor 11/ Pdt.G/ 2015/ PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2015 ;
32. Bahwa, karena Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, telah dimenangkan oleh Yayasan Darussalam Maluku sebagai Pengelola yang Sah atas Harta Kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon dan menyatakan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Terguga I) telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum dan memerintahkan Tergugat I (Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku) untuk menyerahkan pengeolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon kepada Penggugat (Yayasan Darussalam Maluku), maka menurut hukum dan peraturan perundang-undang tentang Yayasan, maka Terlawan (Penggugat) yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum ;
33. Bahwa, karena Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Tergugat I, Notaris M. Husain Tuasikal, SH. MKn sebagai Tergugat II dan Kementerian Hukum & HAM RI, Cq, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Tergugat III telah dinyatakan kalah dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tertanggal 29 Oktober 2015 menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Tentang Yayasan, maka Status Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tidak dapat bertindak baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan untuk mengajukan gugatan terhadap Organ Yayasan Darussalam maupun terhadap Organ Yayasan Darussalam Maluku dalam bentuk apapun ;

Halaman 11 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



34. Bahwa terhadap kerugian material maupun immaterial yang dimintakan oleh Terlawan dalam gugatannya tidak dapat diperinci secara jelas dan terang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara perdata dalam peraktek peradilan di Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Maret 1976 Nomor 960 K/Sip/1973) ;
35. Bahwa Terlawan menurut hukum belum dapat mengajukan gugatan terhadap Pelawan I dan II, karena Terlawan selaku Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku secara feitliik telah dinyatakan kalah dalam putusan perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tertanggal 29 Oktober 2015 dan telah menyatakan Banding terhadap putusan ini pada Pengadilan Tinggi Ambon ;
36. Bahwa dengan demikian Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tidak memiliki dasar dan alasan menurut hukum untuk mengelola dan menguasai seluruh harta kekayaan (aset -aset) milik Yayasan Darussalam, termasuk didalamnya "Universitas Darussalam Ambon" yang pada saat ini dikuasai secara sah menurut hukum oleh Yayasan Darussalam Maluku ;
37. Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka Pelawan I dan II mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menyatakan Pelawan I dan II adalah Pelawan yang benar ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb, tertanggal 14 Januari 2016, yang dijatuhkan dengan verstek (tidak hadir) ;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan tersebut, Pihak Terlawan telah mengajukan Jawaban tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan butir ke-1 (satu) sampai dengan butir ke-5 (lima) tidak perlu ditanggapi ;
2. Bahwa Terlawan semula Penggugat menolak seluruh dalil-dalil perlawanan dari Para Pelawan, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas karena bersesuaian dengan keadaan yang terjadi ;
3. Bahwa ketika membaca gugatan Terlawan semula Penggugat, maka dari gugatan tersebut Terlawan mengajukan gugatan untuk melawan Pelawan I semula Tergugat I pribadi, tetapi bukan menggugat Yayasan Darussalam, akan tetapi perlawanan yang diajukan yang diajukan Pelawan I dan Pelawan II ini, Pelawan I semula Tergugat I mengajukan gugatan melawan Terlawan semula Penggugat dengan memakai cap dari Yayasan Darussalam, disaat Yayasan Darussalam saat belum dilakukan Premise Aktanya. Pelawan I berkedudukan bukan sebagai Ketua Yayasan Darussalam, dengan demikian Terlawan semula Penggugat menolak dalil-dalil gugatan Pelawan semula Tergugat untuk seluruhnya, kecuali dalil-dalil, terhadap dalil-dalil Pelawan yang diakui secara tegas dan keras ;
4. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan butir ke-6 (enam) sampai dengan butir ke-9 (sembilan), bukan kewenangan dari Terlawan semula Penggugat, karena hal ini telah dikerjakan dengan baik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, sehingga perlu ditegaskan disini Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk, sehingga dalil-dalil perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak diterima atau dinyatakan ditolak ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Pelawan semula Tergugat I dan Tergugat II butir ke-11 (sebelas) perlu ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 A, ditegaskan :

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1), dan kekayaan awal Yayasan berawal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya, permohonan pengesahan dilampirkan :

- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan ;
- b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditanda tangani oleh Pengurus Yayasan yang diketahui oleh Instansi terkait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan ;
- d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris ;
- e. Surat Pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditanda tangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat ;
- f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar ;
- g. Surat Pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan ;
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan Pengumuman Yayasan ;
Jadi perlu ditegaskan disini bahwa Yayasan Darusalam mengalami premise aktanya dari Yayasan Dasrussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, karena Yayasan Darusalam sesuai ketentuan Undang-Undang Yayasan, tidak bisa memakai kata Yayasan di depan Darusalam ;

6. Bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan butir ke-12 (dua belas) sampai dengan butir ke-16 (enam belas) perlu ditolak atau dinyatakan tidak diterima, karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut :

Yayasan Darusalam Maluku adalah Yayasan yang baru dibentuk oleh Pengurus Yayasan Darussalam Maluku sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan Yayasan Darussalam sesuai dengan Akta Notaris Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 dan telah didaftarkan dan disahkan oleh Menkumham dengan surat keputusan Menkumham Nomor AHU 5635.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011, akan tetapi kalau Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sesuai Akta Notaris M. Husin Tuasikal, SH., MKN Nomor 12 tanggal 06 Maret 2014 dan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU.074444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014, maka jelas ada hubungan antara Yayasan Darussalam dengan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku ;

7. Bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan butir ke-17 (tujuh belas) dan butir ke-18 (delapan belas) perlu ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar mulanya Yayasan Darussalam membentuk Lembaga Pendidikan Formalnya berupa Lembaga Pendidikan Tinggi, kemudian Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut menjadi Universitas Darussalam Ambon, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

Halaman 14 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0794/0/1987 tanggal 12 Desember 1987 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Darussalam Ambon dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1819/D/T/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggara Program-Program Studi Pada Universitas Darussalam Ambon, hal ini diberikan kepada Yayasan Darussalam, tetapi bukan diberikan Pengelolaannya kepada Yayasan Darussalam Maluku, akan tetapi diberikan kepada Yayasan Darussalam. Namun karena dalil ini Para Pelawan telah mengajukan sebagai dalil dalam Perlawanan ini, dengan demikian merupakan kewajiban untuk Para Pelawan membuktikan dalil tersebut ;

8. Bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan butir ke-19 (Sembilan belas) perlu ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima, karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut ;

Bahwa kalau memang ada serah terima harta kekayaan (aset-aset) Yayasan termasuk Universitas Darussalam Ambon secara internal perlu ditegaskan disini, yang melakukan ini Pengurus Yayasan yang mana, dan hasil keputusan rapat yang mana yang memberikan adanya Perwakilan untuk melaksanakan hal tersebut, apalagi Pasal 37 ayat (1) huruf b dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menegaskan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina ;

9. Bahwa terhadap dalil para Pelawan butir ke-20 (dua puluh) haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam perjalanan Yayasan Darussalam ini karena adanya penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Yayasan Darussalam disesuaikan dengan ketentuan Yayasan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka terjadi perubahan susunan Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan, dan terjadi perubahan nama dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, yang didasari kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam ;

Dengan demikian karena Para Pelawan telah mendalilkan bahwa Terlawan semua Penggugat dengan akal liciknya secara diam-diam telah membentuk Yayasan Baru yang bernama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, dengan tujuan ingin menguasai harta kekayaan (aset-aset) milik Yayasan Darussalam yang telah beralih kepada Yayasan Darussalam Maluku, maka

Halaman 15 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



merupakan kewajiban dari Para Pelawan untuk membuktikan dalil ini pada saat acara pembuktian nanti dalam perkara ini ;

10. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan butir ke-21 (dua puluh satu) sampai ke butir ke-23 (dua puluh tiga) perlu ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa seharusnya kepada Para Pelawan dijelaskan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang menegaskan :

Dalam hal permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan Awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya, permohonan pengesahan dilampiri :

- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premis aktanya menyebutkan asal usul pendirian Yayasan ;
- b. Laporan Kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditanda tangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
- c. Surat Pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan;
- d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris ;
- e. Surat Pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditanda tangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
- f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
- g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan;

Dengan demikian adalah tidak benar kalau dikatakan bahwa Terlawan semula Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris M. Husain Tuasikal, SH.M.Kn dan disahkan oleh Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum tidak mempunyai dasar hukum, adalah pikiran sesat, yang disampaikan tidak berdasarkan hukum yang kuat, karena itu dalil ini ditolak dengan keras, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;



11. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan butir ke-24 (dua puluh empat) sampai butir ke-27 (dua puluh tujuh), perlu ditegaskan bahwa, yang dimaksudkan dengan pembubaran bukan sesuai yang dibacakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, akan tetapi aksentuasi terletak pada Kepengurusan Yayasan Darussalam tidak berfungsi lagi, hal ini diakibatkan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Yayasan Darussalam disesuaikan dengan ketentuan Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka terjadi perubahan susunan dewan Pembina dan pengurus yayasan, dan terjadi perubahan nama dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, yang didasari kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam, dan sesuai Akta tersebut Pengurus Yayasan Darussalam telah diberhentikan dengan hormat, dan kepada mereka (pengurus) diberikan pembebasan dan atau pemberesan tanggungjawab serta penyampaian ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka, dengan demikian secara yuridis Yayasan Darussalam sudah tidak ada, dan tidak berfungsi lagi ;
Oleh karena itu, dalil Para Pelawan diatas perlu ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

12. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan butir ke-28 (dua puluh delapan) sampai dengan butir ke-30 (tiga puluh) perlu ditanggapi sebagai berikut :
Bahwa Pelawan I bertindak selaku Ketua Yayasan Darussalam untuk melantik DR. Ir. Ibrahim Ohorela, MP sebagai Rektor Universitas Darussalam Ambon masa bakti Tahun 2012-2016 menggantikan Prof.Drs. Ismail Tahir untuk memimpin Universitas Darussalam Maluku, karena diberikan mandate dari Pimpinan Yayasan Darussalam, karena Pimpinan Yayasan Darussalam saat ini mengalami gangguan kesehatan. Hal tersebut terjadi sebelum Yayasan Darussalam mengalami premise aktanya dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, karena Yayasan Darussalam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, tidak bisa memakai kata Yayasan didepan Darussalam, namun setelah Yayasan Darussalam mengalami premise aktanya dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, dan sesuai dengan akta Notaris Nomor 12 Tanggal 06 Maret 2014 yang dikatakan diatas, maka sesuai akta tersebut Pengurus Yayasan Darussalam telah diberhentikan dengan hormat, dan kepada mereka (Pengurus) diberikan pembebasan dan atau pembebasan tanggung jawab serta penyampaian



ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka, dengan demikian secara yuridis Yayasan Darussalam sudah tidak ada, dan tidak berfungsi lagi, dengan demikian penonaktifan DR. Ir. Ibrahim Oforela, MP sebagai Rektor Universitas Darussalam Ambon dan mengangkat Saudara DR. Farida Mony, Dra. MM sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Darussalam Ambon adalah perbuatan melawan hukum, hal ini juga diakui Pelawan II dalam sidang mediasi, bahwa pengangkatannya (DR. Farida Mony, Dra.MM) sebagai Pelaksana Tugas Rektor Darussalam Ambon adalah cacat hukum, karena itu dalil Para Pelawan perlu ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

13. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan butir ke-31 (tiga puluh satu) dan butir ke-33 (tiga puluh tiga) perlu ditanggapi sebagai berikut :

a. Keputusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, belum memiliki keputusan yang ingkrah, sehingga masih terlalu pagi untuk menyatakan bahwa Yayasan Darussalam Maluku Menang ;

b. Tolong dibacakan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada halaman 59 dari 63 putusan Nomor 02/PDT/2015/PT.AMB alinea ke-6 (enam) yang menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Yayasan Darussalam Maluku adalah Yayasan yang baru dibentuk oleh Pengurus Yayasan Darussalam yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yayasan Darussalam sesuai dengan Akta Notaris Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 dan telah didaftarkan dan disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU 5635.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut, maka Pengurus Yayasan Darussalam Maluku berhak mengelola kekayaan Yayasan Darussalam Maluku sesuai dengan Anggaran Dasarnya dalam Akta Notaris Nomor 31, tanggal 30 Mei 2011, dan tidak mengelola kekayaan Yayasan yang lain dalam hal ini kekayaan Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon ;



Dengan demikian perlu dipertanyakan, kata siapa Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tidak dapat bertindak baik didalam Peradilan maupun diluar Peradilan untuk mengajukan gugatan terhadap organ Yayasan Darussalam maupun terhadap organ Yayasan Darussalam Maluku dalam bentuk apapun.

Bahwa kalau Pelawan I (semula Tergugat I) dan Pelawan II (semula Tergugat II) membaca dengan baik gugatan Terlawan, semula Penggugat, maka Pelawan I (semula Tergugat I) dan Pelawan II (semula Tergugat II) akan menemukan bahwa gugatan Terlawan semula Penggugat mengajukan gugatan bukan untuk menggugat Pelawan I (semula Tergugat I) dan Pelawan II (semula Tergugat II) bukan sebagai organ Yayasan.

Bahwa berdasarkan uraian kami yang dikedepankan diatas, maka Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan, termasuk melakukan gugatan terhadap siapapun, itu berarti yang terjadi adalah bukan Terlawan semula Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Pelawan semula Tergugat I dan Tergugat II olehnya itu dalil perlawanan dari pelawan dalam butir ini perlu ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

14. Bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan butir ke-34 (tiga puluh empat), perlu ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena Terlawan semula Penggugat telah mengurai dengan baik nilai kerugian yang diderita oleh Terlawan semula Penggugat ;

15. Bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan butir ke-35 (tiga puluh lima) dan butir ke-36 (tiga puluh enam) perlu ditanggapi sebagai berikut :

Mohon kiranya Pelawan I dan Pelawan II jangan bertindak mendahului Pengadilan, karena masih ada upaya hukum kasasi yang telah dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku. Selain itu perlu juga ditegaskan kepada Pelawan I (semula Tergugat I) dan Pelawan II (semula Tergugat II) bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2015, yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Nomor Perkara 02/PDT/2016/PT.AMB, tanggal 17 Maret 2016 pada halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 02/PDT/2016/PT.AMB alinea ke-6 yang menegaskan :
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Yayasan Darussalam Maluku adalah Yayasan yang baru



dibentuk oleh Pengurus Yayasan Darussalam yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yayasan Darussalam sesuai dengan Akta Notaris Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 dan telah didaftarkan dan disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU 5635.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut, maka Pengurus Yayasan Darussalam Maluku berhak mengelola kekayaan Yayasan Darussalam Maluku sesuai dengan Anggaran Dasarnya dalam Akta Notaris Nomor 31, tanggal 30 Mei 2011, dan tidak mengelola kekayaan Yayasan yang lain dalam hal ini kekayaan Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon ;

Berdasarkan uraian yang dikedepankan diatas, maka kami menolak dan atau tidak menerima dalil perlawanan Para Pelawan ini ;

16. Bahwa apabila ada dalil Para Pelawan yang belum Terlawan semula Pnggugatanggapi, bukan berarti Terlawan semula Pnggugat menerima dan mengakuinya, akan tetapi sebaliknya Terlawan semula Pnggugat menolaknya dengan keras dan tegas ;

17. Berdasarkan atas segala apa yang diurai dan dikedepankan diatas, maka Terlawan semula Pnggugat tetap mempertahankan dalil gugatan Terlawan semula Pnggugat dan untuk itu dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim untuk :

- a. Menyatakan Pelawan I semula Tergugat I dan Pelawan II semula Tergugat II sebagai Pelawan yang tidak beritikad Buruk ;
- b. Tetap mempertahankan dan mempertegas Keputusan Majelis Hakim Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 14 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb, tanggal 29 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan I dan Pelawan II/Semula Tergugat I dan Tergugat II terhadap Putusan Verstek Nomor 172/Pdt.G/2015/PN. Amb tanggal 14 Januari 2016 tidak tepat dan tidak beralasan ;



2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan I dan Pelawan II/Semula Tergugat I dan Tergugat II adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut ;
4. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II/Semula Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.1.029.000 .- (satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pelawan I dan Pelawan II sekarang Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Juni 2016 Nomor 28/Pdt.Plw/ 2016/PN.Amb, di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Juli 2016 Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, secara patut dan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 21 Juli 2016 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Pelawan I dan Pelawan II sekarang Para Pembanding tersebut, Pelawan I dan Pelawan II sekarang Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan surat memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 29 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding semula Terlawan, tidak mengajukan surat kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb, telah pemberitahukan kepada para pihak yang berperkara, adanya kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb, masing-masing pada tanggal 2 Juli 2016 kepada Kuasa Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II, dan pada tanggal 21 Juli 2016 kepada Terbanding semula Terlawan, selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan tersebut

Halaman 21 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Pelawan I dan Pelawan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II dalam memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Ambon membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb, tanggal 29 Juni 2016, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa keseluruhan pertimbangan hukum mulai dari alinea ke-4 halaman 66 s/d alinea ke-43 (alinea terakhir) halaman 83 maupun amar putusannya halaman 83, sangat keliru dan telah nyata-nyata melakukan suatu pelanggaran hukum dan undang-undang (schending van het recht) baik mengenai penerapan hukum acara perdata maupun terhadap penerapan hukum pembuktian, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 951 K/Sip/1973, “ Hakim Banding seharusnya mengulang memeriksa kembali perkara a quo ini dalam keseluruhan “. Hal ini pula ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, SH “ (Vide Buku : Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 161) menyatakan “ Hakim tingkat banding sebagai Hakim yang professional wajib mempertimbangkan memori dan kontra memori banding tersebut demi mewujudkan citra dan wibawa pengadilan “. Kemudian menurut Yurisprudensi MARI dalam putusannya No. 3263 K/Pdt/2001 jo No. 508/Pdt/2000/PT.Smg jo No. 98/Pdt.G/1999/PN.Ska ditegaskan pula “ Yurisprudensi adalah sumber hukum yang wajib diikuti/ ditaati oleh Hakim lain “. Dengan demikian, maka Pembanding I dan Pembanding II memohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa perkara ini secara utuh dan komprehensif ;
2. Bahwa keseluruhan dari pertimbangan hukum alinea ke-4 halaman 66 sampai dengan alinea ke-43 (alinea terakhir) halaman 83 maupun amar

Halaman 22 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



putusannya halaman 83, sangat terkesan dan terbukti putusan a quo sangat tergesa-gesa serta hanyalah berdasarkan penafsiran-penafsiran saja, dan mengambil alih seluruh dalil-dalil gugatan Terlawan/Semula Penggugat dalam perkara perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN. Amb yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan amar putusannya, sehingga membuktikan putusan dalam sengketa perlawanan ini sama sekali tidak mempunyai bobot hukum sedikitpun ;

Bahkan putusan a quo mulai dari pertimbangan hukum dari alinea ke-4 halaman halaman 66 sampai dengan alinea ke-43 (alinea terakhir) halaman 83 maupun amar putusannya halaman 83, sangat terbukti mengandung cacat hukum karena tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama maka menurut hukum acara perdata Pasal Pasal 189 R.BG/178 HIR dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Sip/1986 jo Putusan MARI No. 2461 K/Pdt/1984 jo Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972, sehingga membuktikan Pengadilan Negeri Ambon sangat keliru dan telah nyata-nyata telah melakukan suatu pelanggaran hukum dan undang-undang (schending van het recht) baik mengenai penerapan hukum acara perdata maupun terhadap penerapan hukum pembuktian tersebut ;

Dengan demikian, maka menurut hukum dan undang-undang patutlah Pengadilan Tinggi Ambon membatalkan putusan a quo baik mengenai pertimbangan hukum maupun terhadap amar putusannya tersebut ;

3. Bahwa pada prinsipnya Pembanding I dan Pembanding II tidak sependapat sedikitpun dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Ambon a quo tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon a quo di atas, haruslah dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (onvoeldoende gemotiveerd), sebab pertimbangan hukum dan amar putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan secara saksama mengenai fakta-fakta terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan pembuktian surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak sangat keliru dan nyata-nyata telah melakukan suatu pelanggaran hukum dan undang-undang (schending van het recht), baik itu mengenai penerapan hukum acara perdata maupun terhadap penerapan hukum pembuktian ;

Halaman 23 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



b. Bahwa pada hakekatnya setiap Putusan Pengadilan Negeri haruslah memuat alasan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum yang merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam setiap pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian :

- 1). apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil ;
- 2). alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian ;
- 3). dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti ;
- 4). sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim harus menjelaskan pendapat apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan ;

c. Bahwa apabila putusan tidak lengkap dan tidak saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya atau onvoeldoende gemotiveerd, maka putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 R.BG dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama. Seperti terlihat pada Putusan MARI No. 4434 K/Sip/1986 “ Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini pula dalam Putusan MARI No. 2461 K/Pdt/1984 menegaskan “ Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan. Begitu juga Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972, yang



menegaskan “ Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (niet voelende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ambon mulai dari alinea Ke-4 halaman 66 sampai dengan alinea ke-43 (alinea terakhir) halaman 84 maupun amar putusannya halaman 84 dalam putusannya Nomor 28/PDT.Plw/2016/PN. Amb, tanggal 29 Juni 2016, secara nyata telah keliru dan telah melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang (schending van het recht), baik itu mengenai penerapan hukum acara perdata maupun terhadap penerapan hukum pembuktian tidak mengabdikan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II/ Semula Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II dengan alasan bahwa :

4.1. Terlawan/semula Penggugat pada perkara perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN. Amb dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terlawan/semula Penggugat adalah Badan Hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yng merupakan penyelenggara Universitas Darussalam Ambon, di mana Universitas Darussalam Ambon tersebut sebelumnya sebagai badan Penyelenggaranya ada dibawah Yayasan Darussalam, dan Yayasan Darussalam itu sendiri didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tahun 1981 tanggal 8 April 1981.....dst, akan tetapi kemudian Pelawan I/Semula Tergugat I/ Pembanding I (RUSDI SOFYAN SANGAJI, SH) dengan mengatasnamakan Yayasan Darussalam yang telah dibubarkan pada tanggal 28 Mei 2015 membuat Surat Keputusan Nomor 01/YD/SK/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 menonaktifkan Rektor Universitas Darussalam Ambon yang sedang menjabat dan mengangkat Pelawan II/Semula Tergugat II/Pembanding II (Dr. FARIDA MONY, Dra, MM) dilantik sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Darussalam Ambon yaitu Kampus B yang terletak di Jalan Waihakila Puncak Wara Ambon yang merupakan harta kekayaan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, dan melakukan pembukaan pendaftaran mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016, sehingga perbuatan-perbuatan Pelawan I dan Pelawan II/Semula Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II menurut Terlawan/Semula Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Terlawan/Semula Penggugat/Terbanding ;

Halaman 25 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



- 4.2. Bukti surat Terlawan/Semula Pelawan/Terbanding yaitu bukti surat P.23, P.24, P.26, P.27 dan P.28 berupa Surat-Surat Rektor Universitas Darussalam Ambon kepada Koordinator Kopertis Wilayah XII membuktikan bahwa dalam kop surat keluar tersebut membuktikan bahwa Universitas Darussalam Ambon berada dibawah Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (mohon lihat pertimbangan hukum alinea 33 halaman 81) ;
- 4.3. Bukti surat Pelawan I dan Pelawan II/Semula Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding yaitu bukti T.3 dan T.4 berupa Putusan Perkara Perdata Nomor 11/PDT.G/2015/PN. Amb tanggal 29 Oktober 2015 jo Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT. AMB tanggal 17 Maret 2016 dalam tahap pemeriksaan tingkat kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap diabaikan begitu saja dan menganggap ke-2 (dua) putusan perkara ini tidak ada kaitannya dengan sengkata perkara pelawanan a quo ini ;
5. Bahwa dari dalil dan alasan memori banding padai butir 1 sampai dengan butir 4 di atas, maka pertama-tama terbukti dari pertimbangan hukum dan amar putusan yang disampaikan oleh Pembanding I dan Pembanding II, terbukti Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ambon nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang. Hal ini sebagaimana terlihat pada lembar depan yang tertulis/tercantum putusan Perkara Perdata Nomor 28/PDT.Plw/2016/PN. Amb, sedangkan pada lembaran halaman pertama tertulis Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN. Amb, sehingga terdapat kesimpang siuran dalam nomor perkara apakah Perkara Perlawanan yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II teregister dengan Perkara Nomor 28/PDT.Plw/2016/PN. Amb atau teregister dengan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2016/PN. Amb, Namun Pembanding I dan Pembanding II dalam memori Banding ini memakai Register Perkara Nomor 28/PDT.Plw/2016/PN. Amb karena yang Pembanding I dan Pembanding II ajukan di Pengadilan Negeri Ambon adalah Perkara Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Nomor 172/Pdt.G/2015/PN. Amb, maka dengan demikian telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ambon ataupun Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon telah keliru dalam meregistrasi nomor perkara perdata maupun perkara perlawanan, demikian pula dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya terlihat, terburu-buru, tidak

Halaman 26 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



serius dan telah melakukan kelalaian dalam menggali dan menemukan hukum sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Bahkan Hakim Tingkat Pertama hanyalah mengangkat dan mengambil alih seluruh dalil-dalil gugatan Tebanding/ Terlawan/ Semula Penggugat pada perkara Perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN. Amb sebagai dasar pertimbangan hukum dan amar putusannya dalam perkara a quo ini ;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN. Amb adalah juga sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Nomor 28/PDT.Plw/2016/PN. Amb ini. Apalagi Ketua Majelis Hakim yang mengadili 2 (dua) perkara ini telah ada surat mutasi pindah dari Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Negeri Ambon ke Pengadilan Negeri Bandung (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Ambon meneliti tanggal Mutasi Ketua Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 28/PDT.Plw/2016/PN, sebab tanggal dibacakan/ diucapkannya Putusan perkara Nomor 28/PDT.Plw/2016/PN adalah tanggal 29 Juni 2016, dimana pada saat itu Ketua Majelis Hakim tersebut telah dimutasikan oleh Mahkamah Agung RI, seharusnya sesuai hukum dan Undang-undang Ketua Pengadilan Negeri Ambon melakukan pergantian Ketua Majelis Hakim tersebut, namun hal ini tidak dilakukan), sehingga dalam pengambilan keputusan tentunya sangat merugikan Pembanding I dan Pembanding II selaku pencari Keadilan Yang Hakiki menjadi pudar sebab tidak berdasarkan kepastian hukum dan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itulah Pembanding I dan Pembanding II dengan mengharapkan pada Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon jualah dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo ini pada tingkat banding dapat mengambil putusan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum agar kebenaran tetap tegak menyinarkan cahaya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
7. Bahwa sehubungan dengan tindakan Yustisial yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo walaupun telah diketahui dimutasikan oleh Mahkamah Agung, sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/157/VII/1996 tanggal 15 Juli 1996 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3/1996 tentang Mutasi Hakim, Pejabat Kepaniteraan Pengadilan dan kewenangan melakukan tindakan Yustisial ;

Halaman 27 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



8. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, telah membuat kesalahan besar dalam mengambil keputusan yang saling bertentangan dengan Putusan Perkara Perdata tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 11/PDT.G/2015/PN. Amb jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Maret 2016 Nomor 02/ PDT/ 2016/ PT AMB antara Yayasan Darussalam Maluku Melawan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Dkk dan sekarang pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb, tanggal 29 Juni 2016, memori banding dari Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa timbulnya perlawanan Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb dalam perkara a quo adalah bersumber dari adanya putusan verstek Pengadilan Negeri Ambon Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 14 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa didalam perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sekarang Para Pembanding, didalilkan bahwa Pelawan I (Tergugat I) hanya menerima 1 (satu) kali risalah panggilan sidang tanggal 4 September 2015 untuk persidangan tanggal 17 September 2015, sedangkan Pelawan II (Tergugat II) sama sekali tidak pernah mendapat surat panggilan sidang dari Jurusita Pengadilan Negeri Ambon untuk menghadap dipersidangan perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa tentang pemanggilan Pelawan I (Tergugat I) dan Pelawan II (Terlawan II) sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Mejlis Hakim Judex Factie Pengdilan Tinggi mempelajari Putusan Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 14 Januari 2016, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Para Tergugat (in casu Pelawan I dan Pelawan II sekarang Para Pembanding) telah dipanggil secara sah dan patut melalui relas panggilan sidang masing-masing tanggal 4 September 2015, tanggal 18 September 2015 dan tanggal 2 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum untuk relas panggilan sidang masing-masing tanggal 4 September 2015, tanggal 18 September 2015 dan



tanggal 2 Oktober 2015 sebagaimana dipertimbangkan diatas, bersesuaian dengan relas panggilan yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 14 Januari 2016, dimana untuk Para Tergugat (in casu Pelawan I dan Pelawan II sekarang Para Pembanding), telah dilakukan pemanggilan dengan berita acara pemanggilannya bertemu dengan Para Tergugat akan tetapi tidak bersedia menanda tangani relas panggilan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dalil Pelawan I dan Pelawan II sekarang Para Pembanding yang menyatakan bahwa Pelawan I (Tergugat I) hanya menerima 1 (satu) kali risalah panggilan sidang tanggal 4 September 2015 untuk persidangan tanggal 17 September 2015, dan Pelawan II (Tergugat II) sama sekali tidak pernah mendapat surat panggilan sidang dari Jurusita Pengadilan Negeri Ambon untuk menghadap dipersidangan perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb, tidak dapat diterima kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/PDT.G/2015/PN. Amb tanggal 29 Oktober 2015 (vide bukti surat bertanda Plw (T.I,T.II) – 3 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Maret 2016 Nomor 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB (vide bukti surat bertanda Plw (T.I,T.II) – 4, dan sekarang pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Dkk sebagai Para Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/PDT.G/2015/PN. Amb tanggal 29 Oktober 2015 (vide bukti surat bertanda Plw (T.I,T.II) – 3 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Maret 2016 Nomor 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB (vide bukti surat bertanda Plw (T.I,T.II) – 4) dihubungkan dengan berkas perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi gugatan perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb berkaitan dengan materi gugatan perkara Nomor 11/PDT.G/2015/PN. Amb jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Maret 2016 Nomor 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/PDT.G/2015/PN. Amb tanggal 29 Oktober 2015 (vide bukti surat bertanda Plw (T.I,T.II) – 3 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Maret 2016 Nomor 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB (vide bukti surat bertanda Plw (T.I,T.II) – 4, dan sekarang pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Dkk sebagai Para Pemohon Kasasi (in casu Terbanding semula Terlawan dalam perkara a quo), karena itu Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Juni 2016 Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Juni 2016 Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb.. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II harus dinyatakan sebagai Pelawan yang benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II harus dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb, tertanggal 14 Januari 2016, yang dijatuhkan dengan verstek (tidak hadir), juga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sekarang Para Pembanding dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sekarang Para Pembanding dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, Terbanding semula Terlawan, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan

Halaman 30 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pdt.Plw/2015/PN.Amb, tanggal 29 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang benar ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb, tertanggal 14 Januari 2016, yang dijatuhkan dengan verstek (tidak hadir) ;
- Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **Senin, tanggal 09 Januari 2017** oleh kami : **OHAN BURHANUDIN. P., SH.MH**, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Sebagai Ketua Majelis, **TUMPAL NAPITUPULU, SH.M.Hum** dan **MUGIONO, SH** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 37/PDT/2016/PT.AMB, tanggal 9 September 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari : **Senin tanggal 16 Januari 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 31 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

TUMPAL NAPITUPU, SH.M.Hum

ttd

MUGIONO, SH.

HAKIM KETUA

ttd

OHAN BURHANUDIN. P., SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL .N. MORIOLKOSSU, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000, 00,-
- Meterai : Rp. 6.000, 00,-
- Proses : Rp. 139.000, 00,- +

J u m l a h : Rp. 150.000, 00, - (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;**

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006

Halaman 32 dari 32 hal Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT AMB